

**EVALUASI KEBIJAKAN UU NO 41 TAHUN 2010 PASAL 21 TENTANG  
PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DI SMA N 1 BANTUL**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata1

Disusun oleh:

**Aditya Dwi Pradipta**

**NIM 14230041**

Pemimbing:

Dr. Aziz Muslim, M. Pd  
NIP. 197005281994031002

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1467/Un.02/DD/PP.05.03/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **Evaluasi Kebijakan UU No 41 tahun 2010 pasal 21  
tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA  
N 1 Bantul**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aditya dwi pradipta  
Nomor Induk Mahasiswa : 14230041  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. Aziz Muslim, M.Pd  
NIP: 197005281994031002

Penguji I

M. Fajrul Munawir, M. Ag  
NIP. 19700409199803 1 002

Penguji II

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si  
NIP. 198308112011012010

Yogyakarta 16 Agustus 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Aditya Dwi Pradipta

NIM : 14230041

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 20 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Prodi PMI

  
Dr. Pajar Hama Indra Jaya, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19810428 200312 1 003

Pembimbing

  
Dr. Aziz Muslim, M.Pd  
NIP. 197005281994031002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Dwi Pradipta  
Nim : 14230041  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi penulis yang berjudul : “Evaluasi Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak diberi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan



Aditya Dwi Pradipta

NIM. 14230041



## **HALAM PERSEMBAHAN**

Skripsi yang saya tulis ini adalah bentuk ungkapan rasa terimakasihku kepada orang-orang yang aku cintai serta aku sayangi.

Terimakasihku kepada Allah SWT yang telah menitipkan perjalanan hidupku kepada kedua orang tuaku, merekalah dibalik cermin kehidupanku yang tanpa ada rasa lelah mendidik dan membesarkanku hingga sekarang...

Yang bisa aku panggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu..

Bapak Syamsul Bahri beserta Ibu Sri Nanik Pudjiati

Merekalah seorang figur dari kehidupanku dan takan bisa aku membalas semua pengorbanan kalian selain ucapan terimakasih dan doa sepanjang waktu disetiap solatku. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah yang berlimpah pada Ayah dan Ibu dalam keadaan lapang maupun sempit. Amiin

Untuk kakakku Risman Hadi Utama engkau adalah motivasi bagi aku, agar aku bisa lulus dan melampaui dirimu, terimakasih juga untuk seseorang terkasih yang selalu sabar mendampingiku dan membantuku semoga akan selalu sabar menghadapiku.

## MOTTO

"Selalu Ada Hikmah Dibalik Persoalan"<sup>1</sup>

(Thomas Alva Edison)



---

<sup>1</sup> <http://motivasidankiatsukses.blogspot.com/2012/02/ada-hikmah-dibalik-setiap-masalah.html>, Thomas Alva Edison, "Kata-kata motivasi kiat sukses, diakses tanggal 4 Agustus 2018

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar. Selanjutnya solawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat Islam.

Penulis menulis Skripsi ini berjudul Evaluasi Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul. Penelitian ini melihat Problematika apa saja yang dialami siswa-siswi SMA N 1 Bantul dengan diterapkannya peraturan ini bagi yang menggunakan kendaraan bermotor terutama bagi yang belum cukup umur.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan jika tanpa ada dukungan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan saran dan masukan, dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M. Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
2. Dr. Aziz Muslim, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabarnya memberikan saran dan masukan secara teliti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Drs Sri Harini selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tak henti-hentinya memberikan nasehat, semangat, dan motivasi kepada penulis.

4. Para dosen dan staff pada prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk ucapan terimakasih yang telah membekali penulis ilmu-ilmu selama penulis mengenyam pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada keluargaku yaitu Bapak, Ibu, dan kakaku serta keluarga besarku seperti Pakde Dana yang selalu memberiku dukungan dan mendoakan segala aktivitasku hingga penulis berada di penghujung tugas akhir ini..
6. Kepada pihak sekolah SMA N 1 Bantul khususnya ibu Martini dan Bapak Eri Sugianto yang telah bersedia membantu penulis di dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada warga sekitar lokasi sekolah yang menjadi tempat parkir siswa-siswi SMA N 1 bantul yaitu Bapak Sutarjo dan Ibu Suwarni yang telah membantu dalam pengumpulan data.
8. Kelompok PPM FKWA, yaitu Imas, Dika, Ulul, Ulil, Chamdan, Siti Cholisoh, Fajar, Maya, Wahidatul, Ridwan, Irfan dan Ibu Endang selaku ketua FKWA.
9. Teman-temanku PMI yang seperjuangan dan selalu memberikan semangat disaat aku tertinggal dan terpuruk serta mau mendengarkan keluh kesahku dan membantu koreksi skripsi saya yaitu adalah mereka ada Imas Widiyanti, Ayurestianti, Siti Fatonah serta temanku seperjuangan dalam mengerjakan Yudisium Annisa Ayu Latifah, Anom Saputra, Jayidan. Tetap semangat saudara-saudaraku. Kita bertemu pada puncak kesuksesan masing-masing. Amin



10. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yaitu Ayu, Lisa, Rere, Zizah, Arina, Ipah, Nur Hidayah, dan Fatonah.
11. Untuk sahabat Cengir yaitu Aweng, Edi, Fajar, Mulkan, Arina, Annisa, Hani, Rizki
12. Untuk sahabat-sahabat desaku serta Organisasi MMJS (Muda-Mudi Jetis Sumuran) yang selalu menemaniku di waktu luang hingga aku terhibur dan menghiburku hingga sering aku repotkan yaitu ada Andi, Mamat, Wisnu, Kang Gun, Farid, Dayung, Pines, Fran, Yogi, Yoga, Heri, Tri Martono, Irfan, Rizki Aditya, Sidiq, Ndorex Riswandi, Taufik, Hanif, Windu, Surya, Lisdiyono dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Untuk temanku yang sudah kuanggap kakak yaitu Herizal Ardiansyah, terimakasih buat semuanya atas kekonyolanmu dalam menghiburku dan banyak membantuku semoga engkau tenang di alam sana, Amiin
14. Untuk sahabat Komunitas Motor Jupiter MX ada Peda, Rohman, Riski, Anggi dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Untuk My Patner yang selalu membantu dan memberiku semangat disaat aku merasa terpuruk dan susah dalam pengerjaan skripsi ini Imas Widiyanti dan Aweng Efendi.

Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan efek positif bagi semua kalangan. Sebelumnya, penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin ..

Yogyakarta, 20 Juli 2018  
Penulis

Aditya Dwi Pradipta  
14230041



## ABSTRAK

UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 adalah pedoman penyusunan tata tertib sekolah yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor. Peraturan ini dibuat berdasarkan peraturan dari Walikota Yogyakarta. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang disesuaikan dengan Visi dan Misi masing-masing sekolah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor ini dan mendeskripsikan problematika yang dialami siswa-siswi dalam menerapkan Undang-undang tersebut, serta mengetahui keadaan dan ketaatan siswa-siswi dengan adanya peraturan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria. Selain itu teknik pengumpulan data juga menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan juga dokumentasi. Data tersebut di lihat validitas datanya dengan teknik triangulasi sumber dan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang ini tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, hal ini disebabkan beberapa alasan salah satunya yaitu faktor orang tua. Problematika yang dialami siswa-siswi dalam menjalankan peraturan ini yaitu faktor utamanya adalah orang tua mereka yang tidak bisa mengantar menuju dan pulang sekolah. Sedangkan keadaan para siswa-siswi adalah kebanyakan dari mereka tidak patuh dan taat kepada kebijakan dari sekolah.

Kunci: Penerapan UU No 41 Tahun 2010, Kendaraan bermotor, Problematika Penerapan, ketaatan siswa-siswi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	27

## **BAB II: GAMBARAN UMUM SMA N 1 BANTUL**

A. Letak Geografis .....	39
B. Sejarah Singkat .....	40
C. Identitas Sekolah .....	42
D. Kebijakan Mutu .....	43
1. Visi .....	43
2. Misi .....	44
E. Program Sekolah .....	46
1. Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) .....	46
2. Program Sepekan .....	47
3. Program Cintai paru-paru .....	47
4. Program Sayangi Ginjal .....	48
5. Program UKS .....	48
F. Struktur Organisasi .....	49
G. Kemitraan .....	52
H. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa .....	55
1. Keadaan Guru dan Karyawan .....	55
2. Keadaan Siswa .....	56
I. Ekstrakurikuler .....	63
J. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	66



### **BAB III: EVALUASI KEBIJAKAN UU NO 41 TAHUN 2010 PASAL 21 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DI SMA N 1 BANTUL**

- A. Sekolah menerapkan UU NO 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman  
penusunan tata tertib Sekolah dalam penggunaan kendaraan bermotor
1. Kelas satu SMA N 1 Bantul dilarang membawa sepeda  
motor, diperbolehkan membawa dengan catatan tidak  
dimasukkan ke lingkungan sekolah .....70
  2. Kelas Dua dan Tiga yang belum mempunyai SIM juga  
dilarang membawa sepeda motor, bagi yang sudah  
mempunyai SIM boleh membawa motor .....75
  3. Adanya kegiatan Sabtu Hijau.....81
- B. Problem yang dialami siswa-siswi dalam menjalankan UU NO 41  
Tahun 2010.....85
1. Siswa tidak ada yang mengantar ke sekolah karena orang tuanya  
sibuk, sehingga orang tua memaklumi siswa untuk  
menggunakan motor.....85
  2. Tidak bisa menjalankan aktifitas mandiri apabila tidak membawa  
motor sendiri .....88

3. Angkutan umum seperti bus dan gojek sulit dicari dan mengakibatkan keterlambatan .....	90
C. Ketaatan siswa-siswi dalam melaksanakan peraturan UU NO 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan .....	92
1. Siswa melakukan penyimpangan sosial dan tetap membawa motor .....	93
2. Siswa yang belum memenuhi syarat tetap membawa sepeda motor karena pemahaman penggunaan motor terhadap anak kurang .....	94
3. Siswa-siswi kurang taat dan tetap membawa sepeda motor karena dari dorongan orang tua meskipun sudah ada larangan dari sekolah.....	97
4. Saat sabtu hijau para siswa banyak yang tidak tertib karena tetap membawa sepeda motor .....	99
D. Analisis hasil penelitian .....	101
1. Sekolah menerapkan UU NO 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan bermotor.....	101
a. Kelas satu SMA N 1 Bantul dilarang membawa sepeda motor, boleh membawa dengan catatan tidak dimasukkan ke lingkungan sekolah.....	102

b. Kelas dua dan tiga belum mempunyai SIM juga dilarang membawa sepeda motor, bagi yang mempunyai SIM boleh membawa motor .....	104
c. Adanya kegiatan sabtu hijau .....	105
2. Problem yang dialami siswa-siswi dalam menjalankan kebijakan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 .....	107
a. Siswa tidak ada yang mengantarkan ke sekolah karena orang tuanya sibuk, sehingga orang tua memaklumi siswa untuk menggunakan kendaraan bermotor .....	107
b. Tidak bisa menjalankan aktifitas secara mandiri apabila tidak membawa sepeda motor .....	108
c. Angkutan umum seperti bus dan gojek sulit dicari dan mengakibatkan keterlambatan.....	109
3. Ketaatan siswa-siswi dalam melaksanakan peraturan UU No 41 tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan .....	110
a. Siswa melakukan penyimpangan sosial dan tetap membawa sepeda motor .....	111
b. Siswa yang belum memenuhi syarat tetap membawa sepeda motor karena pemahaman penggunaan motor terhadap anak kurang.....	112

c. Siswa-siswi kurang taat dan tetap membawa sepeda motor karena dari dorongan orang tua meskipun sudah ada larangan dari sekolah .....	113
d. Saat sabtu hijau para siswa banyak yang tidak tertib karena tetap membawa sepeda motor .....	114

#### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	120

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>
--------------------------------	------------

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul **Evaluasi Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul**. Agar tidak menimbulkan perluasan arti atau kesalahan pengertian yang ada pada judul skripsi di atas maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dibahas pada judul tersebut.

##### **1. Evaluasi**

Evaluasi mempunyai arti yang lebih spesifik, yakni informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Secara umum, evaluasi berarti penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Ketiga kata tersebut merupakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, Evaluasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah bentuk Evaluasi terhadap kebijakan SMA N 1 Bantul yang menerapkan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor. Undang- Undang yang dimaksud oleh penulis yaitu Undang-undang No 41 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah bagian delapan pasal 21 tentang

---

<sup>1</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Cet. 5; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 608.



penggunaan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta.<sup>2</sup>

## **2. Kebijakan**

Kebijakan adalah Rancangan dasar suatu program atau sebuah asas misalkan saja kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.<sup>3</sup>

## **3. SMA N 1 Bantul**

SMA N 1 Bantul adalah Sekolah Menengah Atas tertua di Kabupaten Bantul dan bisa juga dibilang salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Bantul dengan dukungan tenaga pendidik yang professional. Sekolah ini menjadi sekolah favorit di Bantul dengan bangunan yang megah dan mewah sehingga tak heran banyak sekali siswa-siswi yang mendaftar masuk untuk sekolah di sana. Sekolah ini berada di jalan Kh. Wahid Hasyim, Palbapang, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta km 5,5, lebih tepatnya di desa Jetis Sumuran Palbapang Bantul.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas maka skripsi dengan judul : Evaluasi Kebijakan UU No 41 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul adalah penelitian tentang

---

<sup>2</sup> Peraturan walikota Yogyakarta nomor 41 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah, bahwasanya SMA N 1 Bantul merujuk dari Pergub No 54 tahun 2011 dan UU No 41 tahun 2010 yang dikutip tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta,2008) hlm.8-9

<sup>4</sup> Dokumentasi SMA N 1 Bantul, Ibu Martini (WAKA HUMAS), tanggal 25 Oktober 2017 Pukul 13.00 WIB

problematika penerapan UU No 41 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul terhadap siswa-siswi SMA N 1 Bantul.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Keselamatan merupakan hal yang terpenting khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Keselamatan sangat erat kaitannya dengan peraturan lalu lintas, karena saat ini banyak kecelakaan yang terjadi dikarenakan tidak patuh pada peraturan lalu lintas. Kebiasaan berlalu lintas masyarakat pun akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Hal yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dialami oleh pelajar/remaja awal. Dari data rekapitulasi laporan akhir tahun, tahun 2016 ada sebanyak 1.125 kejadian laka lantas dan tahun 2017 jumlahnya mengalami kenaikan 14 persen, menjadi 1.309 kejadian laka lantas.<sup>5</sup>

Remaja awal/pelajar bisa dibilang proses dimana mereka dari remaja ke dewasa yang sedang mencari jati dirinya dan pastinya anak-anak remaja awal/pelajar ini sudah mengenal sekali dengan yang namanya motor. Jadi fungsi dari UU No 41 tahun 2010 pasal 21 ini adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor terutama bagi siswa siswi SMP bahkan juga untuk siswa siswi SMA yang belum saatnya mengendarai motor atau belum cukup umur. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>5</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/30/sepanjang-2017-ratusan-orang-tercatat-meninggal-akibat-kecelakaan-di-bantul>,” Sepanjang 2017, Ratusan Orang Tercatat Meninggal Akibat Kecelakaan di Bantul”, diakses tanggal 20 Agustus 2018

pelajar/remaja awal belum mengerti pentingnya keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya.<sup>6</sup>

Tingkat emosional dari seorang remaja awal atau pelajar masih sangat rentan untuk bertindak arogan di jalanan. Sehingga terkadang para remaja awal cenderung tidak memperhatikan pengguna jalan yang ada di sekitarnya apalagi pada jam pagi hari yaitu jam dimana mereka mengejar agar tidak mengalami keterlambatan di sekolah, mereka pun naik motor dengan ugal-ugalan seolah-olah jalan milik dia sendiri.<sup>7</sup>

Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh remaja awal/pelajar. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak membawa SIM dan STNK, berboncengan lebih dari 2 orang. Hal seperti itu sudah menjadi budaya bagi kalangan remaja awal/pelajar. Standar kelengkapan motor pun tak jarang juga diabaikan oleh para pelajar/remaja awal, seperti kaca spion yang hanya ada satu, ban kendaraan yang divariasi menjadi tidak standar sesuai undang-undang, hingga modifikasi kendaraan yang mengubah konstruksi motor menjadi tidak standar.<sup>8</sup>

Seperti sebuah kasus yang terjadi di Desa Jetis Sumuran Palbapang Bantul. Di desa tersebut terdapat SMA N 1 Bantul yang bertempat di desa tersebut. SMA N 1 Bantul adalah SMA bertaraf internasional.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Wawancara dengan Eri Sugianto selaku Staff TU, Pada tanggal 19 Maret 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Tukang Parkir sekitar lokasi sekolah SMA N 1 Bantul, Ibu Suwarni, pada tanggal 25 Oktober 2017

<sup>9</sup> SMA N 1 Bantul, *Data Profil SMA N 1 Bantul*, tanggal 25 Oktober 2017

Kebanyakan yang sekolah siswa-siswinya anak orang kaya dan pandai-pandai. Rata-rata siswa-siswinya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor.

SMA N 1 Bantul mempunyai pedoman penyusunan tata tertib sekolah berdasarkan UU No 41 Tahun 2010 bagian kedelapan dalam penggunaan kendaraan pasal 21. SMA N 1 Bantul mempunyai kebijakan bahwa anak-anak kelas satu dilarang membawa sepeda motor di lingkungan sekolah, karena anak-anak kelas satu SMA rata-rata umurnya belum mencukupi syarat menggunakan kendaraan bermotor. Anak-anak kelas satu masih bisa dibilang remaja awal. Remaja awal jaman sekarang ini tingkat emosionalnya masih sangat rentan apalagi kalau sudah menggunakan kendaraan bermotor dan turun di jalanan, mereka tidak segan untuk bertindak arogan dan ugal-ugalan di jalan. Kebijakan dari SMA N 1 Bantul dilakukan karena tahun 2010 dulu pernah ada anak kelas satu mengalami kecelakaan dan meninggal karena naik motor ugal-ugalan. Anak-anak kelas 1 SMA umurnya belum mencukupi dan bisa dibilang mereka juga belum paham sepenuhnya tentang penggunaan kendaraan bermotor. Mereka hanya bisa naik dan menggunakan atau mengendarai.<sup>10</sup> Karena itu SMA N 1 Bantul menerapkan kebijakan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor.

Dengan secara terpaksa anak-anak kelas satu harus diantar atau menggunakan kendaraan umum seperti bus, tetapi berhubung mereka rata-

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Tukang parkir sekitar lokasi sekolah SMA N 1 Bantul , Ibu Suwarni , Pada Tanggal 25 Oktober 2017

rata anak orang kaya atau kalangan menengah ke atas, mereka tetap membawa motor sendiri karena orang tua mereka repot atau sibuk bekerja dan tidak bisa mengantar mereka ke sekolah. Kendaraan umum seperti bus dan gojek sangat sulit di temukan. Kendaraan umum memang ada tetapi sering mengalami keterlambatan yang membuat siswa-siswi lebih memilih menggunakan motor sendiri.

Tidak hanya masalah itu saja, tetapi masalah internal dari siswa-siswi SMA N 1 Bantul juga menjadi masalah bagi mereka untuk menerapkan kebijakan tersebut. Misalkan, rumah mereka yang jauh dan mereka mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah, sehingga mereka harus mandiri tanpa menggantungkan orang tua. Selain itu, mereka menggunakan kendaraan umum pun tidak mau, karena jika menggunakan kendaraan umum sering terlambat dan juga berdesak-desakan. Mengingat juga mereka dari kalangan menengah ke atas, mereka seolah-olah gengsi kalau misalkan membawa sepeda. Dari pihak orang tua mereka pun juga membelikannya sepeda motor, kecuali memang keinginan mereka sendiri meskipun ada juga beberapa yang menggunakan sepeda. Jadi melihat kondisi orang tua dan keadaan siswa sendiri pada akhirnya mereka tetap membawa sepeda motor sendiri karena untuk menanggulangi keterlambatan dan juga agar mereka bisa menjalankan aktifitas secara mandiri tanpa harus merepotkan orang tua mereka, bahkan ada juga yang



membawa mobil dan dititipkan di dekat sekolah yaitu dirumah-rumah warga yang dekat dengan lokasi sekolah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Kebijakan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul.**

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bagian latar belakang masalah di atas, maka guna menghindari pembahasan yang meluas, penulis mengambil titik fokus sebagaimana pada rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana sekolah menerapkan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan?
2. Bagaimana Evaluasi Kebijakan dari SMA N 1 Bantul Terhadap UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor?
  - a. Apa saja problem yang dialami siswa-siswi dengan dilaksanakan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan?

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Tukang parkir sekitar lokasi sekolah SMA N 1 Bantul , Ibu Suwarni , Pada Tanggal 25 Oktober 2017

- b. Apakah siswa-siswi mentaati peraturan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sekolah menerapkan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan.
2. Mendeskripsikan problem yang dialami siswa-siswi dengan dilaksanakan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan.
3. Menganalisa cara siswa-siswi mentaati peraturan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi pengetahuan dalam pembelajaran jurusan Pengembangan Masyarakat Islam mengenai Evaluasi Kebijakan UU No 41 tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor dan dampak perekonomian terhadap masyarakat sekitar lokasi sekolah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan kepenulisan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat sekitar lokasi sekolah lainya dalam mengambil inisiatif dalam rangka meningkatkan perekonomian. Selain itu dapat juga digunakan sebagai acuan awal bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama yaitu mengenai Evaluasi kebijakan penerapan UU No 41 tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaa kendaraan bermotor dan dampak perekonomian terhadap masyarakat sekitar lokasi sekolah.

Penelitian ini juga dapat jadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait kebijakan dari pihak sekolah dan juga problematika yang dialami. Agar pemerintah dapat memberikan solusi untuk kedepan nya supaya lebih baik lagi dan tidak adanya problem yang terjadi.

## F. Tinjauan pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian tentang penggunaan kendaraan bermotor, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Berikut beberapa hasil penelitian dan karya terdahulu:

1. Penelitian dalam Jurnal yang berjudul *“Analisis Kebijakan Yang Menyangkut Pengaturan, Penggunaan dan Pengendalian Sepeda*

*Motor di Indonesia*” yang disusun oleh Kami Hari Basuki.<sup>12</sup> Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang bagaimana penggunaan sepeda motor terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Penelitian dalam jurnal yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Berkendaraan Terhadap Perilaku Pengendara Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model (SEM)*” yang disusun Wesli.<sup>13</sup> Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji bagaimana pengaruh pengetahuan berkendara bagi para pengendara sepeda motor.
3. Penelitian dalam jurnal yang berjudul “*Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor di Indonesia*” yang disusun oleh Blima Oktaviastuti.<sup>14</sup> Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas bagaimana masyarakat sekarang ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada menggunakan kendaraan umum dan mungkin salah satu imbasnya yaitu sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena salah penggunaan terhadap pengguna kendaraan bermotor, maka dari itu pada jurnal ini juga dikaji agar pemerintah mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor.

---

<sup>12</sup> Kami Hari Basuki, “*Analisis Kebijakan Yang Menyangkut Pengaturan, Penggunaan dan Pengendalian Sepeda Motor di Indonesia*” Jurnal mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009.

<sup>13</sup> Wesli, *Pengaruh Pengetahuan Berkendaraan Terhadap Perilaku Pengendara Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model (SEM)*” Jurnal dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Malikussaleh, 2015.

<sup>14</sup> Blima Oktaviastuti, “*Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor di Indonesia*” Jurnal mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, 2017.

4. Penelitian dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea”* yang disusun oleh Muh. Ilham Mansyur.<sup>15</sup> Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengguna kendaraan bermotor oleh anak dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea serta upaya-upaya penanggulangannya dan salah satu faktor utama penyebab anak-anak menggunakan kendaraan bermotor yaitu dorongan dari keluarga karena adanya suatu hal.
5. Penelitian dalam skripsi yang berjudul *“Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutam Jalan Dengan Pelanggarannya Di Kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah”* yang disusun oleh Eka Apriyani.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji bagaimana dan seberapa jauh siswa kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah memahami tata tertib berkendara serta pelanggaran yang telah dibuat oleh mereka.
6. Penelitian dalam skripsi yang berjudul *“Fenomena Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Jalan Kesatrian Kidul Kota Magelang”* yang

---

<sup>15</sup> Muh. Ilham Mansyur, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea”* Skripsi Mahasiswa Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

<sup>16</sup> Eka Apriyani, *“Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutam Jalan Dengan Pelanggarannya Di Kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah”* Skripsi Mahasiswa Jurusan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2017

disusun oleh Atika Novy.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang dapat membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan objek, subjek, waktu, dan tempat penelitian serta masalah yang disajikan dalam rumusan masalah. Sehingga kajian tentang “Problematika Penerapan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul” memiliki perbedaan yang amat jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **G. Kerangka Teori**

Menurut Dunn, istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, yakni menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Perlu diketahui bahwa evaluasi berbeda dengan pemantauan atau monitoring. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Hal ini tidak lain karena evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan bahkan program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Atika Novy, “*Fenomena Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Jalan Kesatrian Kidul Kota Magelang*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

<sup>18</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 608.



Di sisi lain, Suharto berpendapat bahwa evaluasi merupakan bentuk pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan sosial. Evaluasi dilakukan guna mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga diketahui penyebab utama keberhasilan atau kegagalan program tersebut.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Soetomo, beliau menjabarkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam pelaksanaan suatu program dengan cara mengumpulkan informasi untuk dijadikan sebagai bahan bagi penyempurnaan program atau kebijakan serta melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara generik atau luas maupun spesifik. Secara generik, kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian.

Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidak berfungsian fisik dan psikis, tuna

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 60

<sup>20</sup> Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2013), hlm. 349

sosial dan tuna susila, kenakalan remaja.<sup>21</sup> Jadi dapat disimpulkan Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.<sup>22</sup>

## **1. Pengertian Penggunaan Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>23</sup> Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>24</sup> Jadi penggunaan kendaraan bermotor sendiri dapat diartikan dengan mengendalikan atau menggunakan peralatan teknik (yang menggerakkan kendaraan) yang ada dalam kendaraan itu yaitu seperti sepeda motor maupun mobil untuk keperluan tertentu.

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta,2008) hlm.8-9

<sup>22</sup> *Ibid* .,

<sup>23</sup> Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Yogyakarta:New Merah Putih,2010) hlm 10.

<sup>24</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Kendaraan Bermotor”, [http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor), diakses tanggal 20 Desember 2017

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat. Fungsi alat transportasi ini adalah digunakan sebagai alat jalan atau alat angkut di darat (jalan).<sup>25</sup>

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas.

---

<sup>25</sup> Abduladir Muhammad 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

**a. UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan kendaraan bermotor**

Penggunaan kendaraan bermotor juga tercantum dalam peraturan walikota Yogyakarta nomor 41 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah. Pada Undang-undang ini tertera pada bagian kedelapan tentang penggunaan kendaraan pada pasal 21 yaitu yang berbunyi :<sup>26</sup>

- 1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA (Yang belum cukup umur) dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- 2) Peserta didik jenjang SMP dan SMA dilarang mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- 3) Peserta didik jenjang SMP dan SMA yang bertempat tinggal kurang dari radius 5 (lima) kilometer dari sekolah dilarang mengendarai

---

<sup>26</sup> Walikota Yogyakarta, *UU No 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah*, hlm. 8

kendaraan bermotor untuk transposisi menuju dan pulang sekolah.

**b. Undang-Undang Lalu Lintas UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**

Kendaraan bermotor juga diatur dalam peraturan pemerintah daerah yaitu pada UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Ketertiban lalu lintas dan angkutanjalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pemakai jalan. Maka dengan Undang-undang tersebut pemerintah daerah berharap dapat terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Namun dalam penggunaan kendaraan bermotor perlu diperhatikan juga tentang dampak lingkungan lalu lintas yaitu misalkan saja pengemudi kendaraan bermotor wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Yogyakarta:New Merah Putih,2010) hlm 12-14

<sup>28</sup> Ibid.,hlm.94

## **2. Masalah Yang Berkaitan Penggunaan Kendaraan Bermotor**

Penggunaan kendaraan bermotor sangat penting bagi masyarakat karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis, misalkan saja kendaraan roda dua atau motor. Kendaraan roda dua atau motor ini pun menjadi pilihan favorit masyarakat. Motor dipilih karena harganya yang bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan masyarakat. Pembayaran (pembelian) motor pun bisa dilakukan secara kredit. Namun kenyataannya sejauh ini masih banyak kurangnya panduan atau informasi yang diberikan kepada pengguna motor khususnya bagi remaja awal/pelajar tentang berkendara yang aman dan memenuhi standar keselamatan.

Mengendarai kendaraan di jalan raya mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya memerlukan konsentrasi dan mental yang baik. Kemacetan, tumpukan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah bahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi merupakan pemicu terjadinya kecelakaan saat berada diatas kendaraan. Perkembangan zaman akan mempengaruhi perilaku remaja awal atau siswa dengan ditandai munculnya perilaku menyimpang, yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan juga melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin juga penggunaan sepeda motor ini adalah perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui



aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan mereka tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian.<sup>29</sup>

Berdasarkan peraturan yang ada, tentunya seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM, tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Pengendara motor pada usia 16 hingga 24 tahun lebih dominan menjadi korban kecelakaan atau pelaku laka lantas. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Dwi Sigit Nurmantyas mengatakan bahwa anak di bawah umur kurang mampu dalam mengontrol emosi. Tanggung jawab dan pemahaman akan pentingnya keselamatan juga masih kurang. Anak di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.<sup>30</sup> Berikut ini adalah beberapa sebab terjadinya

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 26.

<sup>30</sup> Lintas Metro. <http://www.tmcmetro.com/news/2012/02/awas-pengendara-di-bawah-umur-rentan-kecelakaan>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2017

pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi oleh remaja awal/pelajar.<sup>31</sup>

1. Tidak mempunyai Surat Izin (SIM)
2. Tidak Membawa Surat Izin (SIM)
3. Tidak Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
4. SIM Kadaluarsa ( Surat Lewat Batas Waktu Masa berlaku)
5. STNK Kadaluarsa (Surat lewat Batas Waktu Masa Berlaku)
6. Melanggar dan Menerobos Lampu lalu lintas.
7. Melawan Arus Lalu Lintas.
8. Mengebut Di jalan Melebihi Batas Kecepatan Maksimal.
9. Tidak Menggunakan Plat Nomor Kendaraan Sesuai Standar.
10. Membelok Tanpa Menggunakan Lampu Sing/ lampu sen
11. Tidak Memakai Helm Standar Nasional ( SNI )
12. Membawa (Berboncengan) Lebih Dari Dua Orang
13. Memakai Kenalpot Tidak Sesuai Dengan Standar Pabrik (Blombongan)

### **3. Problematika Penerapan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21**

Suatu kebijakan dibuat pasti karena ada suatu alasan dan telah mempertimbangkan banyak alasan. Salah satu kebijakan yang sering berlaku yaitu di suatu Sekolah. Berdasarkan peraturan Walikota

---

<sup>31</sup> Nur Hidayah, “ *Disiplin Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*” *Jom FISIP*, Vol. 2: 1 (Februari, 2015), hlm. 3.

Yogyakarta yang disetujui Presiden RI maka dibentuk UU No 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah. Dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah, maka perlu adanya pedoman penyusunan tata tertib sekolah tersebut. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi sekolah yaitu tentang penggunaan kendaraan bermotor.

Melihat perkembangan zaman sekarang ini remaja awal/siswa-siswi paling sering dikaitkan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang berujung maut. Setiap sekolah menerapkan UU No 41 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Sekolah. Hal ini tertera pada UU No 41 Tahun 2010 bagian kedelapan pasal 21 yaitu tentang penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa-siswi/remaja awal. Penerapan ini dilakukan agar di setiap sekolah terciptanya suasana dan tata tertib yang kondusif.

Suatu kebijakan tak selamanya dapat berjalan mulus dan lancar. Penerapan kebijakan pasti mengalami suatu problematika. Problematika sendiri dapat diartikan sebagai Problem atau berbagai problem.<sup>32</sup> Problematika juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau masalah yang membutuhkan solusi. Problematika yang dihadapi dalam penerapan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan

---

<sup>32</sup> Plus A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola 1994) hlm. 626.

kendaraan bermotor bagi remaja awal/pelajar saat ini adalah salah satunya faktor dorongan dari keluarga. Melihat perkembangan zaman saat ini rasanya belum hebat kalau orang tua belum membelikan anak mereka sebuah sepeda motor di usia yang belum memenuhi syarat, dan orang tua pun juga mengambil praktisnya dengan adanya sepeda motor anak bisa lebih mandiri dan lebih bebas tanpa harus merepotkan orang tua dan juga tanpa harus naik angkutan umum. Namun apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya belum tentu dianggap benar oleh pandangan orang lain, meskipun maksud dari orang tua benar dan baik agar anak mereka bisa lebih mandiri tanpa merepotkan orang tua.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan kecil-kecilan di tengah masyarakat yang ada, anak sebenarnya ada kemauan untuk mentaati tata tertib dari sekolah, namun kemauan itu sirna karena pemikiran anak dan orang tua berbeda. Hal inilah yang menyebabkan probelamatika untuk anak/siswa kepada tata tertib sekolah. Orang tua terkadang ada yang melarang anaknya mengendarai kendaraan bermotor namun ada juga yang malah membolehkan karena suatu alasan, sedikitnya ada beberapa alasan orang tua mengizinkan anak-anaknya berkendara sepeda motor:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Eri Sugianto selaku Staff TU, Pada tanggal 19 Maret 2018

<sup>34</sup> Edo Rusyanto, "Ini dia Sembilan Alasan Anak Berkendara", <https://edorusyanto.wordpress.com/2013/09/13/ini-dia-semilan-alasan-anak-berkendara>, diakses tanggal 25 Januari 2017

1. Orang tua memaklumi bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kepentingan sang anak.
2. Anak dianggap bisa berkendara. Padahal, bisa berkendara belum tentu mampu mengelola emosi dengan kejiwaan yang masih belum stabil apalagi masih remaja awal/pelajar.
3. Jarak yang dekat sehingga adanya asumsi yakni dari rumah ke sekolah, atau berkendara di sekitar pemukiman dianggap aman bagi sang anak.
4. Lebih hemat karena adanya asumsi ekonomi banyak ditemui dengan dalih jika menggunakan angkutan umum biayanya lebih tinggi ketimbang menggunakan sepeda motor.
5. Angkutan umum masal belum aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Melihat kondisi mayoritas angkutan umum yang dianggap demikian membuat orang tua membolehkan anaknya menggunakan kendaraan pribadi dan terlebih orang tua takut anaknya telat.
6. Adanya pemikiran bahwa selama ini saat berkendara sang anak tidak pernah ditilang sehingga merasa aman-aman saja berkendara apalagi remaja awal/pelajar.
7. Adanya masalah sosial. Ada pemikiran jika menggunakan angkutan umum, selain soal waktu, juga ada masalah sosial lain seperti masalah tawuran pelajar dan potensi tindakan kriminal.

8. Kendaraan pribadi dianggap lebih praktis dibandingkan angkutan umum.

9. Memiliki kendaraan pribadi. Umumnya, dengan melihat perkembangan masa kini keluarga yang memiliki kendaraan pribadilah yang mengizinkan sang anak berkendara.

Permasalahan utama dari seorang pengendara sepeda motor itu adalah belum memenuhi syarat penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu syarat penggunaan kendaraan bermotor adalah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Namun ada factor-faktor lain yang menjadi penyebab anak dibawah umur mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan SIM:<sup>35</sup>

1. Tidak adanya sanksi tegas dari kepolisian seperti penilangan dan sanksi
2. Orang tua mengizinkan dan memfasilitasi anak untuk berkendara sepeda motor walaupun tidak dilengkapi dengan SIM.
3. Kebiasaan masyarakat membiarkan atau tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas seperti anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor
4. Kondisi lingkungan sekitar memaksa anak untuk mengemudikan sepeda motor.

---

<sup>35</sup> Dewi Asri Nurlia, "Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung" SOSIETAS, Vol. 7:2 (November, 2017, hlm 2



#### 4. Ketentuan Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pengguna kendaraan bermotor sudah ada ketentuan dan syarat-syaratnya yaitu Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa seseorang yang ingin mengendarai kendaraan bermotor harus memenuhi syarat penggunaan kendaraanbermnotor dan dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan.<sup>36</sup> Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Dalam UU RI No 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”*

Dalam pasal ini jelas diatur bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi.

SIM ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.<sup>37</sup> Persyaratan dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling penting sebagaimana telah ditentukan dari paling rendah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Yogyakarta:New Merah Putih,2010) hlm 43.

<sup>37</sup> *Ibid.*,hlm.45-46

1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
3. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Syarat administratif sendiri yaitu meliputi beberapa syarat yaitu:

1. Identitas diri yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pengisian formulir permohonan; dan
3. Rumusan sidik jari

Melihat dari segi kesehatan bagi para pengguna kendaraan bermotor sangatlah penting juga sebagaimana meliputi:

1. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
2. Sehat rohani dengan lulus tes psikologi.

Selain dari syarat tadi hal yang terakhir untuk mendapatkan sebuah SIM yaitu syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud:

1. Lulus ujian teori
2. Lulus ujian praktik

SIM sendiri merupakan sebuah bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administratif,

sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan SIM untuk perorangan diatur dalam pasal 80 dalam undang-undang ini :

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor;
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan peraturan-peraturan yang ada dalam UU ini merupakan sebuah tuntutan bagi masyarakat agar bisa melaksanakan maupun menjalankannya. Bagi masyarakat peraturan seperti ini merupakan sebuah Norma. Norma sendiri yaitu berisi tentang larangan maupun perintah. Perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sebuah hal oleh karena akibat-akibatnya akan dipandang menjadi baik begitupun sebaliknya dengan larangan jika hal itu malah dilakukan maka akibat-akibatnya akan dipandang buruk.<sup>38</sup>

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Ada tiga poin utama yang diatur dalam undang-undang tersebut, meliputi :<sup>39</sup>

### **1. Penggunaan helm standar.**

Helm merupakan salah satu alat pengaman bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang digunakan untuk melindungi bagian vital kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan. Banyak jenis helm yang saat ini dijual dipasaran dengan berbagai merk dan ukuran, namun saat ini pada undang undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 diatur mengenai standar helm yang dianggap aman yang memiliki label SNI ( Standar Nasional Indonesia).

---

<sup>38</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 82.

<sup>39</sup> Nur Hidayah, “ *Disiplin Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*” *Jom FISIP*, Vol. 2: 1 (Februari, 2015), hlm. 7.

## **2. Penggunaan Spion Ganda**

Dulu, menggunakan spion ganda (lengkap kanan kiri) menjadi salah satu momok bagi setiap pengendara khususnya kalangan remaja dan ABG (Siswa/Pelajar). Alasannya adalah karena terkesan jadul dan menurut mereka hanya motor yang dikendarai orang tua saja yang menggunakan spion ganda. Namun sekarang, setelah undang-undang tersebut diterapkan maka setiap pengendara wajib menggunakan spion ganda sebagai salah satu alat bantu untuk melihat situasi kendaraan dibelakang kita. Sebenarnya hal ini tidak perlu diberitahuakan lagi kepada setiap unit motor baru yang dijual pasti dilengkapi dengan spion ganda.

## **3. Menghidupkan Lampu Kendaraan di Siang Hari**

Mungkin agak sedikit janggal dengan aturan baru ini karena selama ini para pengendara motor hanya menghidupkan lampu ketika hari telah menjelang malam sebagai alat bantu melihat keadaan didepan. Namun berdasarkan survey yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa dengan menghidupkan lampu disiang hari dapat menekan angka kecelakaan dijalan raya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Bantul, lebih tepatnya yaitu di daerah Jetis Sumuran, Palbapang, Bantul. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya:

- a. SMA N 1 Bantul adalah sekolah bertaraf internasional yang menerapkan UU nomor 41 tahun 2010 tentang Tata tertib sekolah, Namun aturan itu dilenturkan oleh pihak SMA yang mana siswa kelas 1(satu) dilarang membawa kendaraan bermotor, tetapi siswanya banyak yang tidak mentaati aturan karena mengalami suatu problematika khususnya bagi pengendara sepeda motor.
- b. Banyaknya problematika yang dialami siswa siswi SMA N 1 Bantul dikarenakan adanya suatu permasalahan yang dialami siswa siswi SMA N 1 Bantul.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari perhitungan maupun kuantifikasi (pengukuran).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Moh Soehadha, *Metode penelitian Sosial Kualitatif*. hlm. 82.



Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat.<sup>41</sup> Jenis penelitian ini dipilih alasannya yaitu lebih mudah dipahami dan dilihat di kehidupan sehari-hari dengan hanya pengamatan yang mendalam tanpa harus melakukan perhitungan karena pendekatan ini lebih peka jika kita mendalami suatu hal yang akan diteliti, misalkan saja seperti menggambarkan problem ataupun permasalahan tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul dan menganalisis alasan-alasan dari siswa-siswi tersebut.

### **3. Subyek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian atau dengan kata lain sumber tempat informasi (informan) bagi peneliti yang ingin memperoleh keterangan untuk penelitian.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki keterangan terkait dengan adanya kebijakan tata tertib sekolah. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Guru sekolah,
2. Siswa-siswi di sekolah,
3. Masyarakat(Tukang Parkir) sekitar lokasi sekolah.

---

<sup>41</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19

<sup>42</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 92

Dari beberapa subyek penelitian sebagaimana yang telah di sebutkan di atas maka penulis akan melakukan wawancara terkait dengan proses kebijakan sekolah berdasarkan UU NO 41 Tahun 2010 dan juga Dampak dari kebijakan sekolah tersebut terhadap masyarakat sekitar lokasi sekolah.

#### 4. Data dan Sumber data

NO	Masalah yang diajukan	Data yang dibutuhkan	Metode pengumpulan data	Sumber Data
1	Penerapan UU No 41 tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan oleh sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang yang ingin mengendarai kendaraan bermotor harus memenuhi syarat penggunaan motor dan dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan</li> <li>2. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan</li> <li>3. Kebijakan Publik yang menjadi kebijakan sosial</li> </ol>	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Kepala Sekolah dan Guru SMA N 1 Bantul, Masyarakat sekitar lokasi sekolah

2	<p>Problem yang dialami siswa-siswi dengan dilaksanakannya UU No 41 tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang tua mengizinkan dan memfasilitasi anak untuk berkendara sepeda motor walaupun tidak dilengkapi dengan SIM</li> <li>2. Kebiasaan masyarakat membiarkan atau tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas seperti anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor</li> <li>3. Kondisi lingkungan sekitar memaksa anak untuk mengemudikan sepeda motor</li> </ol>	<p>Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi</p>	<p>Kepala Sekolah SMA N 1 Bantul, Siswa- siswi SMAN 1 Bantul, Masyarakat sekitar lokasi sekolah</p>
---	---	---	--	---

3	Keadaan Siswa-siswi dalam melaksanakan peraturan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penyimpangan sosial</li> <li>2. Pemahaman penggunaan motor terhadap anak</li> <li>3. Terjadinya pelanggaran lalu lintas</li> </ol>	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Kepala Sekolah dan Guru SMA N 1 Bantul, Masyarakat sekitar lokasi sekolah
---	---	---	---------------------------------------	---

## 5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain teknik itu peneliti menggunakan teknik kriteria untuk menentukan informan yang sesuai dengan apa yang selama ini menjadi problematika dalam studi kasus ini. Alasan menggunakan teknik ini adalah penulis sudah mengetahui informan-informan yang terlibat dalam studi kasus ini, sehingga penulis memilih orang-orang tertentu yang dijadikan sumber data. Ketika menggunakan teknik ini maka diperlukan informan khusus, dalam penelitian ini informan khusus yaitu adalah Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan yaitu sebagai pembuat

kebijakan sekolah yang disahkan oleh kepala sekolah, Siswa-siswi SMA N 1 Bantul sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai tukang parkir yang berada di sekitar lingkungan SMA N 1 Bantul.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

### **a. Metode observasi**

Observasi dapat di artikan suatu kegiatan mencari data berupa perilaku yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dapat diukur untuk memberikan suatu analisis dan kesimpulan.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini penulis atau peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana sekolah menerapkan UU No 41 Tahun 2010 tentang tata tertib sekolah. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidaklah banyak menemui hambatan karena peneliti kenal dengan orang-orang sekitar lokasi sekolah dan sering lewat sekitar lokasi sekolah, sehingga peneliti tertarik dengan melihat feomena diluar lingkungan sekolah. Adapaun data yang digali dengan menggunakan metode ini adalah penerapan UU No 41 Tahun 2010 tentang tata tertib sekolah yang dilakukan SMA N 1 Bantul dan problematika yang terjadi dengan diterapkannya kebijakan seperti itu. Meskipun mengalami dengan adanya

---

<sup>43</sup> Haris Herdiansyah, Op. cit, hlm. 123.

problematika yang telah terjadi, namun dibalik itu semua terdapat dampak yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar lokasi.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan, bertanya, mendengar dan bertatap muka dengan orang (Informan). Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>44</sup> Dalam arti lain Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk di jawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi (penulis) dengan sumber informasi.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala sekolah dan Guru sekolah, Siswa-siswi dari SMA N 1 Bantul dan serta masyarakat (Tukang parkir) yang berada di sekitar lokasi SMA N 1 Bantul yang menerapkan UU No 41 Tahun 2010 tentang tata tertib sekolah. Adapaun data yang digali dengan menggunakan metode ini adalah penerapan UU No 41 Tahun 2010 tentang tata tertib sekolah yang dilakukan SMA N 1 Bantul dan problematika yang terjadi dengan diterapkannya kebijakan seperti itu. Peneliti juga menggali tentang penyebab problem yang terjadi

---

<sup>44</sup> S.Nasution, *Metode Penelitian Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)

<sup>45</sup> Hadari, Nawawi, *"Metode Penelitian Bidang Sosial"*, (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995), Hlm: 111



di SMA N 1 Bantul yang menerapkan kebijakan tersebut khususnya dari siswa-siswi yang sebagai pelaksana kebijakan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Metode ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang telah tercatat seperti halnya gambaran umum SMA N 1 Bantul dan juga kondisi geografisnya terkait dengan menerapkannya UU No 41 Tahun 2010 tentang tata tertib sekolah.

## 7. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi yang detail, peneliti datang langsung ke SMA N 1 Bantul dan sekitar lokasi sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi dapat diartikan yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Penulis menggunakan ini sebagai pembanding terhadap keabsahan data-data itu.<sup>47</sup> Teknik triangulasi juga dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

---

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 28.

<sup>47</sup> Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), hlm. 330

sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu.<sup>48</sup> Data tersebut diperoleh peneliti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan jawaban satu orang informan dengan jawaban orang lain (informan) lainnya. Misalnya saja ketika peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Bantul selaku pembuat kebijakan sekolah dan melakukan wawancara dengan siswa siswi SMA N 1 Bantul yang melaksanakan kebijakan tersebut, maka dari situ dapat dibandingkan dari jawaban para informan tersebut.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan. Misalnya saja peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana kebijakan atau para pengguna kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul, dari situ dapat dibandingkan dengan apa yang selama ini diamati oleh peneliti.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi yang telah dikumpulkan. Contoh peneliti melakukan wawancara dengan pembuat kebijakan yang ada di SMA N 1 Bantul tentang penggunaan kendaraan bermotor. Hasil wawancara tersebut dapat dibandingkan dan diperkuat dengan hasil peneliti yang telah mengumpulkan dokumen dari segi catatan harian, sketsa atau gambaran dari lokasi penelitian dan juga foto ataupun gambar dari SMA N 1 Bantul dan juga sekitar lokasi sekolah.

---

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.Hlm., 372.

Berdasarkan langkah-langah diatas, maka peneliti dapat memperoleh keabsahan data, sehingga dapat mengurangi keraguan terhadap data-data lapangan yang diperoleh peneliti dari beberapa informasi ketika dilokasi penelitian.

## **8. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.

Dalam proses analisis data ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimana penulis memberikan gambaran maupun keterangan terkait hal-hal yang akan diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang terkumpul yang berasal dari berbagai sumber mulai dari hasil wawancara terhadap narasumber, pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan, dokumen resmi, lembar foto dan lainnya. Selanjutnya dipelajari, dikaji dan dianalisa. Maka langkah berikutnya adalah mengadakan beberapa langkah untuk mengkatagorikan data kedalam satuan-satuan yakni.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data ini berlangsung dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, membuat ringkasan, membuat kode, membuat memo, serta menyortir data.<sup>50</sup>

Pada reduksi data ini peneliti melakukan pemilihan hasil wawancara yang sekiranya sesuai kebutuhan saja, jika hasil wawancara tidak sesuai kebutuhan maka tidak perlu digunakan. Misalkan saja peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu siswa-siswi SMA N 1 Bantul dan jawaban yang diperoleh yaitu siswa SMA N 1 Bantul menggunakan sepeda motor karena lebih praktis dan bisa lebih mandiri dan tidak merepotkan orang tua karena jika naik angkutan umum sulit ditemukan. Ketika peneliti melakukan wawancara lagi dengan salah satu siswa SMA N 1 Bantul jawaban yang diperoleh yaitu mereka menggunakan sepeda motor karena mereka sudah merasa besar (dewasa), sehingga dari hasil wawancara ini dapat dipilah dan dicari yang lebih baik untuk di jadikan penulis sebagai bahan penulisan.

---

<sup>50</sup> Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 130.

#### b. Penyajian Data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kemudian tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Misalkan saja saat melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang dianggap terlibat dalam penelitian ini. Setelah semua terkumpul dalam bentuk tulisan, peneliti dapat memilah keabsahan data dan menarik menjadi sebuah kesimpulan.

#### c. Penarikan kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Sekolah menerapkan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan yaitu seperti:
  - a. Pertama, Kelas satu SMA N 1 Bantul dilarang membawa sepeda motor, diperbolehkan dengan catatan tidak dimasukan ke lingkungan sekolah.
  - b. Kedua, kelas dua dan tiga yang belum mempunyai SIM juga dilarang membawa sepeda motor, bagi yang mempunyai boleh membawa sepeda motor.
  - c. Ketiga, adanya kegiatan Sabtu Hijau. Penerapan kebijakan ini berjalan kurang baik karena siswa yang belum cukup umur namun mereka tetap membawa sepeda motor, meskipun mereka menitipkan kendaraan mereka di rumah warga sekitar lokasi sekolah. Bagi pihak SMA N 1 Bantul siswa yang belum cukup umur tetap membawa kendaraan bermotor paling tidak mereka tidak membawa ke dalam lingkungan sekolah dan itu sudah cukup mentaati aturan. Sedangkan bagi pihak warga sekitar lokasi sekolah

siswa siswi yang belum cukup umur namun tetap membawa motor dianggap tidak mentaati aturan dari sekolah.

2. Problem yang dialami siswa-siswi dalam menjalankan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang penggunaan bermotor yaitu :

- a. Siswa tidak ada yang mengantar ke sekolah karena orang tuanya sibuk, sehingga orang tua memaklumi siswa untuk menggunakan motor, sehingga anak yang seharusnya mentaati aturan dari sekolah malah mempunyai dorongan untuk membawa motor karena dorongan dari orang tua. Orang tua juga menjadi tidak repot dengan harus mengantar jemput anaknya, karena orang tua siswa-siswi SMA N 1 Bantul rata-rata bekerja semua.
- b. Tidak bisa menjalankan aktifitas secara mandiri apabila tidak membawa motor sendiri. Hal ini disebabkan karena siswa-siswi lebih leluasa untuk menjalankan aktifitas diluar sekolah seperti les privat di luar sekolah maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah di luar sekolah.
- c. Angkutan umum seperti Bis dan Gojek sulit dicari dan mengakibatkan keterlambatan, sehingga siswa-siswi SMA N 1 Bantul malas untuk naik angkutan umum. Hal ini disebabkan angkutan umum seperti Bis dan Gojek sulit dicari dan jika menunggu membutuhkan waktu yang lama, maka para siswa-siswi



lebih memilih naik motor sendiri, karena juga untuk mengatasi keterlambatan para siswa.

3. Keadaan siswa-siswi dalam melaksanakan peraturan UU No 41 Tahun 2010 pasal 21 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah dalam penggunaan kendaraan kurang tertib terlebih khususnya bagi siswa yang belum cukup umur namun tetap membawa kendaraan bermotor sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
  - a. Siswa melakukan penyimpangan sosial dan tetap membawa motor, yaitu siswa yang belum memenuhi syarat penggunaan bermotor seharusnya tidak menggunakan motor, namun siswa tersebut tetap menggunakan kendaraan bermotor, itulah yang disebut penyimpangan sosial.
  - b. Siswa yang belum memenuhi syarat tetap membawa sepeda motor karena Pemahaman penggunaan motor terhadap anak kurang, yaitu anak-anak banyak yang sudah bisa naik motor namun mereka belum tentu paham sepenuhnya tentang penggunaan kendaraan bermotor, sehingga anak-anak sering sekali mengalami kecelakaan lalu lintas. Apalagi pada masa sekarang ini anak-anak justru sudah didorong oleh orang tuanya untuk menggunakan kendaraan bermotor.
  - c. Siswa-siswi kurang taat dan tetap membawa sepeda motor karena dari dorongan orang tua meskipun sudah ada larangan dari sekolah.

Siswa-siswi SMA N 1 Bantul bisa dikatakan kurang tertib khususnya bagi yang belum memenuhi syarat penggunaan kendaraan bermotor salah satunya SIM dan ini merupakan sebuah pelanggaran Lalu lintas.

- d. Saat sabtu hijau para siswa banyak yang tidak tertib karena tetap membawa sepeda motor. Hal ini merupakan tindakan kurang tertib dari siswa karena saat sabtu hijau para siswa diwajibkan untuk tidak membawa motor untuk mencegah polusi udara maupun polusi suara. Meskipun mereka tidak memasukannya ke lingkungan sekolah namun tetap saja menimbulkan polusi suara, karena ada beberapa siswa yang menggunakan kenalpot tidak sesuai standar pabrik (Blombongan)

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah:

1. SMA N 1 Bantul
  - a. Guru-guru SMA N 1 Bantul diharapkan lebih mengontrol anak-anak yang belum cukup umur namun menggunakan motor dan memberikan pengertian lebih dalam kepada siswa siswi yang belum cukup umur, seperti mengundang dari pihak Kepolisian untuk memberikan pengarahan tentang penggunaan kendaraan

bermotor, Karena jika terjadi apa-apa pihak SMA N 1 Bantul juga pasti yang akan bertanggung jawab.

- b. Mengadakan rapat atau diskusi dengan orang tua wali siswa-siswi SMA N 1 Bantul, untuk merundingkan masalah penggunaan kendaraan bermotor yaitu dengan mengadakan bis sekolah khusus untuk siswa SMA N 1 Bantul. Apabila terkendala oleh biaya bisa dirundingkan dengan masing-masing orang tua wali.

## 2. Siswa-siswi SMA N 1 Bantul

- a. Lebih pahami tentang penggunaan kendaraan bermotor dan lebih berhati-hati di jalan raya terutama menuju sekolah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- b. Gunakan peralatan lengkap penggunaan kendaraan bermotor seperti helm dan juga lengkapi motor sesuai dengan standar pabrik.
- c. Gunakan motor sesuai dengan standar pabrik dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.
- d. Bagi yang belum mempunyai SIM kalau bisa jangan menggunakan kendaraan bermotor terlebih dahulu apapun alasannya, dan untuk yang sudah cukup umur, lebih baiknya segera membuat SIM agar sesuai dengan peraturan lalu lintas.

### 3. Orang tua Siswa-siswi SMA N 1 Bantul

- a. Bagi orang tua yang berekonomi mampu, apabila anaknya belum cukup umur jangan dibelikan motor terlebih dahulu karena belum saatnya mereka mengendarai sepeda motor.
- b. Bagi orang tua yang sudah membelikan anaknya motor, selalu dikontrol anaknya dan diberi pengertian lebih dalam tentang penggunaan kendaraan bermotor yang baik agar tidak ugal-ugalan di jalan.
- c. Untuk orang tua yang tidak sibuk kerja, apabila anaknya belum cukup umur, lebih baik orang tua saja yang mengantar ke sekolah, agar tidak terjadi apa-apa.

### 4. Dikpora DIY

- a. Memberikan fasilitas bis khusus untuk setiap sekolah yang dibawah naungan DIKPORA, khususnya di SMA agar siswa SMA yang belum cukup umur tidak menggunakan motor, dan juga bisamengurangi pemakai motor sehingga dapat mengurangi kemacetan.
- b. Bekerjasama dengan kepolisian untuk memberikan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang dibawah naungan DIKPORA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduladir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atika Novy, “*Fenomena Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Jalan Kesatrian Kidul Kota Magelang*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Blima Oktaviastuti, “*Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor di Indonesia*” Jurnal mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, 2017.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dewi Asri Nurlia, “Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung” *SOSIETAS*, Vol. 7:2, November, 2017
- Edo Rusyanto, “Ini dia Sembilan Alasan Anak Berkendara”, <https://edorusyanto.wordpress.com/2013/09/13/ini-dia-semilan-alasan-anak-berkendara>
- Eka Apriyani, “*Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutam Jalan Dengan Pelanggarannya Di Kelas X SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2017
- Hadari, Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995.
- Haris Herdiansyah, Op. cit
- Kami Hari Basuki, “*Analisis Kebijakan Yang Menyangkut Pengaturan, Penggunaan dan Pengendalian Sepeda Motor di Indonesia*” Jurnal mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lantas Metro. <http://www.tmcmetro.com/news/2012/02/awas-pengendara-di-bawah-umur-rentan-kecelakaan>.

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta

Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Yogyakarta,:SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Muh. Ilham Mansyur, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

Nur Hidayah, “ *Disiplin Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*” *Jom FISIP*, Vol. 2: 1, Februari, 2015.

Peraturan walikota Yogyakarta nomor 41 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah

Plus A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola 1994

S.Nasution, *Metode Penelitian Research : Penelitian Ilmiah*(Jakarta : Bumi Aksara, 1996)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali, 1988

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 1993

Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPF UGM, 1981.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* , Jakarta: Rajawali, 1990

Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta:New Merah Putih,2010

Walikota Yogyakarta, *UU No 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah*

Peraturan Gubernur, *Nomor 54 tahun 2011 tentang pendidikan etika berlalu lintas pada satuann pendidikan*

Wesli, *Pengaruh Pengetahuan Berkendaraan Terhadap Perilaku Pengendara Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model (SEM)*” Jurnal dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Malikussaleh,2015.

Wikipedia      Ensiklopedia      Bebas      “Kendaraan      Bermotor”,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor), diakses tanggal 20  
Desember 2017



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Problematika Penerapan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul**

#### **A. Panduan wawancara untuk WAKA Humas dan Staff TU SMA N 1**

##### **Bantul**

1. Bagaimana UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul diterapkan dan bagaimana system penerapannya?
2. Mengapa kebijakan ini dibuat untuk para siswa-siswi SMA N 1 Bantul?
3. Apakah kebijakan ini hanya untuk kelas satu saja ?
4. Mengapa kebijakan hanya untuk kelas satu saja?
5. Bagaimana untuk kelas dua & tiga apakah kebijakan ini berlaku juga ?
6. Apakah ada kebijakan lain selain kebijakan untuk kelas satu?
7. Bagaimana system penerapan kebijakan lainnya?
8. Bagaimana solusi untuk siswa yang tidak boleh bawa motor padahal mereka butuh?
9. Apa yang menjadi problem bagi siswa siswi dengan diterapkannya peraturan ini?

10. Bagi siswa siswi yang memakai motor apakah memang ada dari dorongan orang tua, mengapa bisa demikian?
11. Mengapa siswa siswi tidak menggunakan angkutan umum saja?
12. Apakah benar kalau menggunakan kendaraan pribadi lebih praktis dan mengapa demikian?
13. Apakah siswa siswi disini mentaati aturan tentang penggunaan kendaraan bermotor?
14. Apakah pemahaman siswi siswi tentang penggunaan kendaraan bermotor sudah memenuhi syarat?
15. Mengapa orang tua mereka malah mendorong menggunakan motor padahal anaknya belum paham sepenuhnya tentang penggunaan motor?
16. Adakah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak disini dan seperti pelanggaran yang dilakukan anak-anak?
17. Anak-anak disini itu membawa motor, bagaimana kondisi ekonomi orang tua siswa siswi disini?
18. Bagaimana kondisi sosial dari siswa-siswi disini bagi yang menggunakan motor?
19. Bagaimana gaya hidup dari siswa-siswi di SMA N 1 Bantul?

## **B. Panduan wawancara untuk siswa-siswi SMA N 1 Bantul**

1. Bagaimana UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul diterapkan dan bagaimana system penerapannya?
2. Mengapa kebijakan ini dibuat untuk para siswa-siswi SMA N 1 Bantul?
3. Apakah kebijakan ini hanya untuk kelas satu saja ?
4. Mengapa kebijakan hanya untuk kelas satu saja?
5. Bagaimana untuk kelas dua & tiga apakah kebijakan ini berlaku juga ?
6. Apakah ada kebijakan lain selain kebijakan untuk kelas satu?
7. Bagaimana system penerapan kebijakan lainnya?
8. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan seperti ini?
9. Bagaimana solusi anda yang tidak boleh bawa motor padahal butuh?
10. Apa yang menjadi problem bagi siswa siswi dengan diterapkannya peraturan ini?
11. Apakah anda mentaati kebijakan sekolah?
12. Apakah anda sudah cukup umur atau memenuhi syarat penggunaan kendaraan bermotor?

13. Mengapa anda menggunakan sepeda motor padahal ada aturan tentang penggunaan kendaraan bermotor?
14. Mengapa orang tua anda membiarkan anda naik sepeda motor padahal anda belum cukup umur?
15. Mengapa anda tidak menggunakan angkutan umum saja?
16. Apa alasan anda lebih memilih kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum?
17. Apa keuntungan jika menggunakan kendaraan sendiri?
18. Apa kerugian jika menggunakan kendaraan sendiri?

**C. Panduan Wawancara untuk Tukang Parkir (Warga sekitar sekolah)**

1. Bagaimana UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul diterapkan dan bagaimana system penerapannya?
2. Bagaimana awal mula tempat ini menjadi tempat parkir siswa-siswi SMA N 1 Bantul?
3. Bagaimana tanggapan anda sebagai warga sekitar lokasi sekolah dengan adanya kebijakan seperti ini?
4. Apakah kebijakan dari SMA N 1 Bantul berkaitan dengan lahan parkir anda?

5. Apakah ada kebijakan lain yang berpengaruh terhadap lahan parkir anda?
6. Apa alasan siswa menggunakan motor sehingga menitipkan motor ditempat anda?
7. Dari kelas berapa saja yang parkir ditempat anda?
8. Apakah siswa-siswi yang parkir ditempat anda sudah memenuhi syarat penggunaan kendaraan bermotor?
9. Adakah siswa yang tidak taat aturan dalam penggunaan kendaraan bermotor dan dalam bentuk apa misalnya?
10. Apakah pemahaman siswa-siswi tentang penggunaan kendaraan bermotor sudah memenuhi syarat?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **Problematika Penerapan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul**

<b>NO</b>	<b>PEDOMAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mengamati penerapan UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul	Penerapan UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor di SMA N 1 Bantul
2	Mengamati problematika yang dialami siswa-siswi SMA N 1 Bantul	Problem siswa dalam menjalankan penerapan UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor
3	Mengamati ketaatan siswa-siswi dalam menjalankan kebijakan dari SMA N 1 Bantul	Aktivitas siswa-siswi SMA N 1 Bantul dengan adanya UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

### **Problematika Penerapan UU No 41 Tahun 2010 Pasal 21 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Di SMA N 1 Bantul**

<b>NO</b>	<b>PEDOMAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mencari profil data dan tata tertib SMA N 1 Bantul	SMA N 1 Bantul
2	Mengambil foto-foto kegiatan	Dokumentasi pribadi



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Ibu Martini (WAKA Humas SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 19 Maret 2018 pukul 12:30 WIB

**Jadi gini bu terkait kebijakan SMA N 1 Bantul yang terkait UU No 41 Tahun 2010 tentang penggunaan kendaraan bermotor, bagaimana sih kebijakan dari SMA ini?** Penerapan undang-undang ini dilakukan karena dulunya tuh.. pernah ada kecelakaan yang dialami anak kelas satu disini e mass....jadi semenjak itu ibu kepala sekolah mengambil tindakan untuk membuat peraturan sesuai dengan aturan dari Dikpora. Sebenarnya sih... Dikpora tidak melarang siswa SMA tapi untuk yang sudah cukup umurnya lho.. ya , tapi berhubung ada kejadian tempo dulu ya udah kami dari pihak sekolah melenturkan wewenang tersebut, Karena kalau dipikir-pikir juga emang ada bener nya mas soalnya jaman sekarang tuh... anak anak taunya tinggal nge gas.....mas, mereka gak ngerti aturan sebenarnya naik motor itu, mereka memang bisa dan pintar apalagi anak muda jaman sekarang kalau suruh bongkar motor ya cepat tapi kan mereka gak tau aturan berkendara yang tertib sesungguhnya. Nahh... jadi ya sekolah ini menerapkan aturan itu sampai saat ini.

**Berarti itu untuk kelas satu ya bu, lalu bagaimana kebijakan atau peraturan untuk kelas dua dan tiga?** Jadi untuk aturan kelas dua dan tiga ini tuh gini mas, kan ya kalau namanya belum memenuhi syarat penggunaan motor ya gak punya SIM lah istilahnya, kan ya nanti kalau terjadi apa-apa kan SMA sini kan mas yang repot, jadi ya aturan ini gak cuma untuk kelas satu saja mas, tapi juga berlaku untuk kelas dua dan tiga terutama yang belum punya SIM lah...karena ya walaupun mereka itu dah besar kan belum tentu mereka paham tentang aturan naik motor. **Lalu bagaimana kalau yang belum cukup umur?** Untuk kelas dua dan tiga itu kalau belum cukup umur gak boleh bawa motor mas, kalau misalkan mereka tetap bawa motor ya *monggo* yang penting gak dimasukan ke lingkungan sekolah, tapi kalau yang udah cukup umur atau dah memenuhi syarat boleh bawa motor mas, bebas juga mau ditaruh disekolahan boleh mau diluar juga boleh mas. **Mengapa kelas dua dan tiga sudah boleh bawa motor bu?** Kalau kelas dua dan tiga itu kebanyakan dah punya SIM mas, jadi sekolahan ya bebas kalau untuk kelas dua dan tiga mau bawa boleh enggak juga boleh tapi untuk yang sudah punya SIM aja lho mas.

**Kalau kelas dua dan tiga yang sudah memenuhi syarat menggunakan motor parkirnya gimna bu, apakah bebas atau malah harus didalam sekolah?** Kalau masalah parkir bebas mas mau didalam bisa diluar juga boleh, yang penting aturan dari sekolah sini itu antara anak kelas dua dan tiga itu dah punya SIM, kalau dah punya SIM tuh yang bawa motor parkir dalam ya lebih baik kalau diluar ya gak papa juga mas. **Mengapa bisa demikian bu?** Sebenarnya gini mas, kenapa sekolah kok membebaskan bagi yang udah punya SIM, soalnya tuh siswa disini banyak banget mas, kalau misalkan yang udah memenuhi syarat diwajibkan harus parkir didalam ya nanti takutnya gak muat tempat parkirnya mas, kan kalau diluar juga malah bisa bantu warga sekitar sini kan mas, gak enak juga nanti kalau sekolah bikin aturan harus didalam nanti kesanya *ngalangi rejekine uwong* mas,hehe...

**Saya mengetahui sedikit tentang Sabtu Hijau, bagaimana sih bu penerapan aturan tentang sabtu Hijau ini?** Sabtu hijau ini dilakukan dua kali dalam seminggu mas, sebenarnya sabtu hijau ini tuh bertujuan agar sekolah itu tetap terlihat bersih dan rindang mas, ya sejuk juga lah...,jadi kan kalau gak ada motor di lingkungan sekolah kan jadi gak bikin polusi juga mas, kayak polusi suara dan polusi udara juga mass kecuali kalau makai sepeda ontel mas,itu malah bebas dimasukin ke sekolah boleh itu. Ya kalau pas adanya sabtu hijau ini gak boleh satupun motor masuk ke ranah sekolah mas, sekalipun udah memenuhi syarat makai motor tetep saja gak boleh mas, tapi ya meskipun tetap pada bawa motor yang penting gak masuk ke ranah sekolah, mereka biasane nitip di pak Tarjo atau bu Warni itu lho mas

**Terus bagaimana bagaimana kondisi siswa-siswi disini dengan adanya peraturan seperti ini bu?** Anak-anak disini sebenarnya banyak yang belum memenuhi syarat penggunaan motor, seperti umur dan tidak punya SIM, tetapi mereka tetap menggunakan motor karena suatu alasan, yaitu salah satunya dorongan dari orang tuanya, jadi mereka secara tidak langsung melakukan penyimpangan sosial, karena mereka sebenarnya tau kalau yang dilakukan itu salah ya meski ada faktor dari orang tua sih... mas... **Kok bisa gitu ya bu?** Ya seperti kata saya tadi mas, anak anak tuh... sebenarnya belum paham betul tentang penggunaan kendaraan bermotor, mereka taunya naik motor aja, padahal usia mereka belum mencukupi bahkan ada yang belum punya SIM juga e mass..., tapi karena dorongan orang tuanya ya jadi mereka tetep bawa motor mas....Setau

saya orang tua mereka tuh... kebanyakan sibuk, jadi dengan adanya larangan naik motor mereka tetep aja bawa motor, lha wong disuruh orang tuanya kok. Misalkan saja nanti mereka diantar tapi nanti pulangnye gimana kan..., makanya anak mereka malah disuruh bawa motor sendiri mas. **Kalau sudah tau anaknya belum memenuhi syarat naik motor, kenapa orang tuanya membolehkan ya bu, kan hal seperti ini malah membuat siswa tidak tertib?** Kalau untuk ketaatan siswa sini ya ada yang tertib dan ada yang tidak e mas, yang gak tertib itu ya yang tidak punya SIM tapi tetep bawa motor, harusnya kan mereka bisa diantar atau naik kendaraan umum tapi pihak sekolah juga agak memaklumi mas karena kan ya kendala dari orang tua yang gak bisa ngantar dan mereka juga mengijinkan kok mass tapi ya apa ya dari pihak sekolah juga berusaha menekankan tentang pemahaman penggunaan motor ke orang tua mereka kok mas. Ada salah satu siswa dengan pengecualian malah bawa mobil mas, karena dengan alasan kalau dia gak bisa naik motor tapi malah bisa naik mobil, dan orang tua dia juga sempat meminta ijin ke pihak sekolahan untuk mengijinkan anaknya itu bawa mobil.

**Bagaimana terus kalau pas sabtu hijau bu?** Kalau pas sabtu hijau itu kan harusnya para siswa gak boleh ada satupun yang bawa motor ke sekolahan dan yang utama gak boleh masuk sekolahan mass, tapi ya itu nyatanya aja tetep pada bawa seperti hari biasa, tapi ya yang penting tidak dimasukin sekolahan mas, setidaknya sekolah bebas dari polusi udara mas.

**Oh jadi tujuan sabtu hijau ini kan untuk mencegah polusi ya bu, lha kalau tetep pada bawa motor gimana bu?** Ada juga mas yang membawa motor blombongan itu, kan padahal suaranya keras banget, ya meski niatnya gak dimasukin di sekolahan, tapi kan keras banget mas..tetep aja dari ruang guru itu kedengeran mas,itu kan juga bikin sabtu hijau ini gak efektif kan mas, bising banget e mas, dan itu ada beberapa siswa mas

**Terkait dengan penggunaan motor kemain yang pernah saya tanyakan, saya ingin tau Bagaimana kondisi ekonomi siswa-siswi SMA N 1 Bantul bu?** Untuk ekonomi siswa-siswi disini beraneka ragam mas...,tapi kebanyakan siswa siswi disini anak orang punya, bisa dihitunglah siswa yang kurang mampu, 80% siswa disini anak orang mampu semua mas, tapi alhamdulillahnya bagi mereka yang kurang mampu tidak patah semangat dalam belajar sehingga mereka malah ada

yang beprestasi meskipun orang tua mereka tidak mampu mas... **Lalu bagaimana kondisi sosial mereka bu?** Alhamdulillah mas.. siswa-siswa disini pada harmonis, walaupun ada dari kalangan anak orang tidak punya dan kebanyakan anak orang punya, mereka itu tetap kompak dan tidak membeda-bedakan, jadi walaupun ada siswa yang pendiam dan orangnya banyak minder nanti mereka akan dibawa arus..., begitupun sebaliknya ada yang anak orang kaya tapi pendiam mereka tetap berbaur dan itu jadi dorongan mereka untuk mencapai prestasi yang baik, semua guru-guru disinipun juga demikian, kita sebagai sesama tidak boleh membeda-bedakan. **Dan bagaimana gaya hidup mereka bu?** Siswa siswi disini gaya hidupnya kebanyakan mewah-mewah mas, dari yang anak tidak punya aja gak terlihat, ya.. karena mereka sudah ikut arus jaman modern, seperti motor untuk berangkat sekolah, padahal sudah ada larangan tapi berhubung mereka ada motor dan dorongan orang tua juga ya mereka tetap makai motor, tapi ada juga yang prihatin, mereka ada yang naik angkutan umum dan juga diantar orang tuanya, tapi walaupun mereka yang melanggar aturan yang penting mereka tidak memasukan motor ke ranah sekolah dan semoga aja itu bisa jadi motivasi belajar mereka agar lebih giat lagi, karena orang tua membelikan motor mungkin juga ada maksud lain kok.. mas.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Bapak Eri Sugianto (Staff TU SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 19 Maret 2018 pukul 14:20 WIB

**Kalau menurut Bapak bagaimana penerapan UU No 41 tahun 2010 tentang penggunaan motor di SMA N 1 Bantul ini, padahal kan anak kelas satu udah SMA kenapa dilarang bawa motor?** Anak SMA itu memang terkesan udah besar tapi umur mereka kan belum tentu cukup umurnya mass... apalagi siswa kelas satu yang ibaratnya baru aja lulus SMP kan... jadi ya pihak sekolah sini bikin aturan kalau murid kelas satu disini dilarang untuk membawa motor.

**Lalu menurut bapak bagaimana dengan penerapan program Sabtu Hijau?**

Penerapan sabtu hijau ini tuh gini mass, jadi seluruh siswa sini pokonya gak boleh bawa motor yang dibawa masuk ke skolahan, yang boleh Cuma guru dan karyawan soalnya ini juga termasuk suatu program dari sekolah, salah satunya nyegah polusi udara mas.

**Lalu bagaimana tanggapan bapak terkait kondisi siswa disini yang bawa motor?** Anak-anak tuh kalau naik motor rata-rata bisa semua mass..., tapi kan mereka belum tentu tau peraturan makai motor itu, soalnya pemahaman mereka masih kurang mas..., memang benar mereka sudah besar tapi kan belum tentu juga mereka tau peraturan penggunaan motor..., makanya anak anak disini kebanyakan bawa motor mas... **Kalau menurut bapak apakah hal ini ada kaitan dengan orang tua mereka?** Kalau menurut saya ya mass disini siswa nya itu pada banyak yang bawa motor, ya kalau saya lihat tuh.. ada kelas satu, dua dan tiga juga, ya kalau dibilang tertib ya tertib soalnya motor yang mereka bawa gak dibawa masuk sekolah tapi kan mereka belum cukup umur, mereka taunya Cuma naik tapi gak paham, orang tua mereka tapi gak mau ambil pusing soalnya ya biasanya bapak ibu mereka juga ada kesibukan jadi ya gak bisa ngantar mass dan nyuruh anaknya bawa motor itu tadi mas. **Lalu bagaimana tanggapan bapak pada saat sabtu hijau?** Ya kalau pas sabtu hijau itu harusnya pada gak boleh bawa motor mass, tapi tetep banyak yang bawa, banyak banget malahan mass, jadi ya mereka tuh sebenrnya ngelanggar aturan, tapi ya bagusnya sekolahan tetep bersih gak ada motor soalnya mereka gak masukin motor ke sekolahan mass...



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Bapak Sutarjo (Tukang Parkir)

Tanggal : 20 Maret 2018 pukul 15:30 WIB

**Menurut bapak Tarjo bagaimana sih awal mula tempat bapak menjadi parkiran?** Awalnya itu ada beberapa anak SMA nitip motor dirumah saya mas, terus lama kelamaan pada ikut ikutan mas, ya saya bingung mau gimana saya juga niatnya nolong, karena saya tau persis bagaimana SMA ini membuat peraturan, ditambah tempat parkirnya SMA itu kurang luas juga mas. Setelah tau kalau anak-anak nitip disitu bu kepala runding dengan saya mas, ya pada akhirnya sampai jadi sekarang ini, saya juga diperbolehkan sama bu kepala untuk pasang tarif asal maksimal cuma seribu rupiah mas...kalau lebih gak boleh....

**Mengapa SMA N 1 bantul ini mengambil kebijakan seperti ini, hingga rumah bapak menjadi tempat parkiran?** Setau saya dulu itu pernah terjadi kecelakaan yang dialami anak kelas satu disini mas, anak kelas satu SMA kan belum tentu punya SIM dan mereka juga belum paham sepenuhnya naik motor kan mas.. ya setelah kejadian itu ibu kepala mengambil tindakan untuk menerapkan peraturan itu sampai sekarang ini mas.... Bagi yang belum cukup umur gak boleh bawa motor, setau saya dulu itu gitu aturanya, tapi ya jadi kayak gini sekarang mas...

**Lalu bagaimana pada saat sabtu hijau itu pak?** Sabtu hijau itu peraturan yang dibuat oleh sekolahan mas, jadi para siswa itu gak boleh bawa motor masuk ke sekolahan mas, mereka tetap boleh bawa motor tapi jangan di masukin e sekolahan nanti ndak bikin polusi, nah trus biasanya tuh motornya pada ditaruh disini banyak banget mas sampai penuh halaman saya itu biasanya mass

**Bagaimana menurut bapak untuk kondisi siswa disini dengan adanya peraturan seperti ini?** Ya sebenarnya mereka itu bawa motor ada dorongan dari orang tua, tapi ada juga yang murni niat mereka sendiri, padahal mereka tau kalau itu penyimpangan sosial, karena ada anak yang gak punya SIM tapi tetep bawa motor e mas..

**Apakah siswa-siswi yang nitip motor disini udah pada memenuhi syarat penggunaan motor pak?** Kalau yang titip motor disini campur mas... mulai dari kelas satu, dua dan tiga ada, kalau kelas dua sama tiga mungkin udah pada *gede* dan cukup umur mas, tapi untuk kelas satu itu belum cukup umur, tapi ya *nyatane* mereka tetep bawa motor e mas..., lagian pula belum tentu juga mereka itu bawa motor tapi paham tentang peraturan penggunaan motor mass...

**Bagaimana tanggapan bapak terhadap siswa-siswi terkait pada saat sabtu hijau?** Kalau sabtu hijau ini ya mas siswa-siswi tuh malah semakin banyak yang bawa motor, malahan kalau yang diparkiran saya ini lengakap ada kelas satu dua dan tiga mas, kl hari biasa malah gak sebanyak ini, tapi pas wayah sabtu hijau malah banyak banget lho mas.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Ibu Suwarni (Tukang Parkir)

Tanggal : 20 Maret 2018 pukul 13:30 WIB

**Bagaimana menurut ibu tentang kondisi siswa yang parkir dilahan ibu Warni?** Anak-anak yang parkir disini malah banyak kelas satu nya mas..., jadi saya tau persis gimana mereka naik motornya dan anak-anaknya saya sedikit banyak hafal, mereka memang udah besar mas.. tapi mereka kayaknya juga belum paham bener tentang penggunaan dan aturan naik motor..., mungkin ya bisa jadi anak anak yang parkir di sini belum pada cukup umur, tapi ya karena beberapa faktor ya mereka tetep naik motor, disini ada yang jauh juga lho...rumahnya mass, pernah saya nanya itu rumahnya sekitar Kota Gede katanya.

**Apakah ada yang naik motornya ngawur bu, ya istilahnya mereka tuh menunjukan kalau mereka belum memenuhi syarat atau belum paham tentang berkendara?** O... dulu itu ada mas...,ada anak yang pas pulang sekolah itu setelah keluar dari halaman saya, langsung nge gass *banter e* mas, padahal itu kan jalan raya... dia gak lihat kanan kiri langsung ngebut *banter banget* mass..., dia gak paham akan keselamatan dirinya mass..., tapi terus ganti hari saya kasih tau kok mas.... Biar lebih ati-ati

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Wisnu (Siswa kelas Dua SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 23 Mei 2018 pukul 13:00 WIB

**Bagaimana menurut mas Wisnu tentang penerapan kebijakan tentang penggunaan sepeda motor disini?** Kalau disini anak-anak kelas satu itu gak boleh bawa motor mas soalnya baru juga lulus SMP, dan umur kita juga belum 17 tahun untuk buat SIM jadi ya gak boleh lah mas. **Kok bisa begitu alasan sekolah ini nerapin kebijakan ini tuh gimana?** Dulu itu pernah ada kecelakaan mas, dan itu posisinya anak yang kecelakaan itu anak kelas satu sini dan setelah diselidiki oleh guru guru ternyata ya itu tadi anak kelas satu itu gak punya SIM jadi kan otomatis dia belum memenuhi syarat makai motor mas cuma bisa makai aja

**Mas wisnu sendiri sebagai kelas satu apakah bawa motor atau tidak?** Kalau saya sendiri kan bawa motor ya mas soalnya rumahnya jauh, ya karena tidak boleh ya saya naruhnya gak didalam ranah sekolah, tapi saya kasih di dekat sekolah rumah warga mas, bisa dibilang parkir titip motor lah mas.

**Bagaimana tanggapan mas Wisnu dengan adanya program sabtu hijau ini?** Kalau sabtu hijau itu gak boleh bawa motor mas, sekalipun udah punya SIM atau syarat lainnya tetep gak boleh mas, soalnya kan juga tujuannya ngejaga lingkungan SMA mas, jadi yang pada bawa motor biasanya ditaruh diluar semua mas, biasanya di rumah warga sekitar sekolah mas.

**Adakah permasalahan yang dialami mas wisnu dengan adanya kebijakan seperti ini dari sekolah, dan apa yang menjadi permasalahan?** Ya sebenarnya maksud dari sekolahan bagus mas, tapi repot juga e kalau yang gak boleh makai motor, kalau saya sendiri makai motor itu soalnya ibu saya malah yang nyuruh kok mas. Ibu saya gak dirumah mas, ibu saya kerja di solo jarang pulang mas, ya mumpung ada motor ya lumayan bisa dipakai untuk ke sekolah jadi ya kalau sekolahan ada aturan gini ya saya gak bisa ngikutin aturannya mas, yang penting saya gak nglanggar bawa ke dalam sekolah mas.

**Apakah ada masalah lain kalau misalkan mas Wisnu gak bawa motor dan apa positifnya kalau bawa motor?** Kalau naik motor sendiri itu enak mas, bisa bebas mau ngapa-ngapain kayak pulang sekolah bisa main ke tempat teman dulu misalkan ngerjain tugas. Makanya ibu saya dukung kok mas kalau sayaa bawa motor gakpapa gitu asal ati-ati kalau ada polisi soalnya sayaa belum punya SIM.

**Mengapa tidak memakai angkutan umum aja mas kayak bis misalnya?** Kalau makai angkutan umum itu lama mas, jadi saya males, mending pakai motor sendiri aja, lha kalau bis nanti lama nunggunya di bis juga *dempet-dempetan sesak je..* mas, kalau gojek di daerah sini masih sulit dicari, sekalian aja makai motor mas, yang penting kan ya tadi itu gak dimasukin ke sekolahan.

**Bagaimana menurut mas Wisnu sendiri tentang ketaatan terhadap kebijakan sekolah ini?** Wah kalau masalah ketaatan ini ya tau sendiri kan mas, saya belum cukup umur e tapi ya saya bawa motor soalnya tuh kan saya gak ada yang ngantar, jadi ya saya bawa motor sendiri mas, ya gak tertib karena bawa motor tapi yang penting gak tak masukin ke sekolahan mas.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Andika (Siswa kelas Satu SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 23 Mei 2018 pukul 14:30 WIB

**Bagaimana menurut mas Andika terkait kebijakan sekolah tentang penggunaan kendaraan bermotor?** Kalau setau saya dulu itu pernah ada kecelakaan yang dialami anak kelas satu siswa sini mas, nah terus kan dari situ SMA sini langsung tegas buat aturan kalau anak kelas satu gak boleh bawa motor katanya sih kalau bisa naik sih bisa, tapi belum cukup umur gitu mas. **Nah mas Andika sendiri kan sebagai siswa kelas satu apakah mas Andika bawa motor?** Saya ke sekolah naik motor kok mas walaupun umur saya belum cukup, gapapa lah mas biar gak capek hehe... yang penting gak saya taruh dalam sekolah, saya parkirkan dirumah warga sebelah sekolah, lagian enak diluar sekolah kok mas, pulangnyanya nanti juga bisa *cepat*,hehe

**Bagaimana menurut mas Andika terkait adanya program Sabtu Hijau ini?** Sabtu hijau itu gini lho mas, siswa sini tuh semuanya gak boleh bawa motor, boleh sih.. tapi gak dibawa masuk sekolahan mas, biasanya ditaruh di dekat sekolahan itu lho mas, tapi kalau saya mending naik sepeda sekalian aja mas, *lha wong* boleh kok dan boleh masuk juga, lagipula naik sepeda juga malah sehat e mas,hehe

**Adakah permasalahan yang dialami mas Andika terkait kebijakan sekolah yang melarang kelas satu gak boleh bawa motor?** Adanya aturan ini tuh malah bikin susah e mas, malah ribet *sakjane* mas..,makanya saya tetep makai motor yang penting gak masuk sekolahan, soalnya saya biasanya pulang sekolah main tempat temen mas, kalau entar diantar gak bisa kemana-mana e mas, gak leluasa, kan kalau naik motor sendiri bisa mampir-mmpir dulu gak terikat waktu lho.. mass

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Pamungkas (Siswa kelas Satu SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 23 Mei 2018 pukul 13:20 WIB

**Bagaimana tanggapan mas Pamungkas terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa kelas satu pakai motor?** Ya jadi gini mas anak kelas satu itu mungkin secara umur belum cukup mas, dan mungkin ada yang belum naik motor kalau belum punya SIM, jadi sekolah sini juga gak mau ambil resiko entar *takute* kejadian apa-apa kan mas jadi ya dilarang bawa motor kesekolahan mas. **Lha mas pamungkas sendiri sebagai siswa kelas satu ya pakai motor enggak?** Kalau saya sendiri ke sekolah pakai motor mas, walaupun saya belum punya SIM, tapi yang penting saya gak naruh dalam sekolah mas, saya naruh motor di dekat sekolah tempat penitipan motor yang dikelola warga sekitar sini dan kalau saya tuh biasanya di tempat parkir Tarjo situ mas.

**Bagaimana menurut mas Pamungkas terkait program Sabtu Hijau disekolah ini?** Pas sabtu hijau itu seluruh siswa sini gak boleh bawa motor mas, kalau ada yang bawa biasanya ditaruh diluar mas, ditempat penitipan itu lho mas.. jadi tempat parkir tarjo itu biasanya jadi banya banget mas yang parkir, saya juga iya kok mas, soalnya rumah saya jauh jadi mending pakai motor mas.

**Bagaimana tanggapan mas sendiri terkait kebijakan yang dilaukan oleh sekolah ini dan apakah ada permasalahan yang dialami oleh mas Pamungkas kalau gak boleh bawa motor?** Kalau dengan adanya aturan gini sebenere gampang-gampang susah ee.. mas, tapi ya gendeng rumah saya jauh ya saya pakai motor mas, bapak ibuk saya kerja soalnya mas gak ada yang ngantar juga soalnya, ya bapak saya maklum kok mas kalau saya sudah bawa motor tuh... dari pada harus ngantar saya juga kasian nanti malah *wara wiri*. **Berarti orang tua mas Pamungkas maklum ya kalau mas bawa motor?** Ya orang tua saya itu tau mas kalau saya gak punya SIM tapi ya orang tua saya kan sibuk semua e mas, mereka pada kerja, ya udah terpaksa naik motor sendiri mas, wong malah disuruh kok, hehe...yang penting pas di sekolahannya gak tak bawa ke ranah sekolah mas. Kalau saya soalnya tetep enak naik motor sendiri mas, kalau naik motor sendiri itu

bisa lebih mandiri mas, gak ngrepotin orang tua, lagian orang tua saya juga kerja e mas gak bisa ngantar.

**Mengapa mas Pamungkas enggak naik angkutan umum aja misalnya naik bis gitu?** Ya kalau menurut saya sendiri tetep enak naik motornya e mas, ribet kalau naik angkutan umum, apalagi bis nunggunya lama mas, kalau ada nanti ya males e mas naiknya, sesak e kalau pagi itu mas, nanti takut telat juga, makanya orang tua saya malah lebih dukung pakai motor sendiri aja mas. Kalau pakai motor itu bisa leluasa mas, kan gak usah nunggu nunggu, orang tua juga gak ngebolehin naik bis e mas takut telat, orang tua juga kerja semua gak bisa ngantar ya saya naik motor sendiri yang penting saya gak ngelanggar bawa ke dalam sekolahan mas hehe.

**Bagaimana tanggapan mas Pamungkas sendiri terkait ketaatan dalam menjalankan kebijakan sekolah ini?** Kalau terkait ketaatan saya ya mengakui mas saya gak tertib kepada aturan sekolah, ya mau gimana lagi mas soalnya rumah jauh orang tua kerja semua gak bisa ngantar mas, saya juga disuruh kok malahan buat bawa motor sendiri aja.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Gunawan (Kelas Dua SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 24 Mei 2018 pukul 14:15 WIB

**Bagaimana menurut mas Gunawan terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa kelas satu membawa sepeda motor?** Kalau setahu saya peraturan masalah bawa motor sekolah di sini tuh gak cuma kelas satu mas yang gak boleh bawa motor tuh..., kelas dua sama tiga juga gak boleh kalau belum punya SIM itu mas.. soalnya kan ya sama aja to mas walaupun dah besar kalau belum memenuhi syarat makai motor. **Lha bagaimana dengan mas Gunawan sendiri?** Saya sendiri kadang naik motor kadang tidak mas, saya sendiri belum cukup umur jadi mau buat SIM belum bisa, ya kalau pas bawa motor itu motornya gak saya masukin ke sekolah mas, tapi saya taruh di rumah warga itu mas, ya saya parkirkanlah. **Lha bagaimana kalau pas Sabtu Hijau?** Kalau pas wayah sabtu hijau itu gak boleh ada siswa yang bawa masuk motor mas, ya bikin polusi sih katanya, tapi ya saya tetep bawa motor kok mas, ya walaupun sekolah melarang, yang penting gak tak bawa masuk ke sekolaha kok mas.

**Bagaimana menurut mas sendiri terkait kebijakan sekolah ini, Apakah ada permasalahan yang mas Gunawan alami?** Adanya aturan kayak gini tuh sebenere menurut saya pribadi agak menyulitkan e mas, masalah tuh banyak mas kalau gak boleh makai motor, kalau yang rumahnya jauh kan ya kasian kalau gak ada sek ngantar to.. mas, saya sendiri makai motor mas, soalnya rumah saya jauh e, gak ada yang ngantar e mas, jadi saya ya disuruh bapak saya makai motor sendiri tapi ya kadang saya diantar bapak saya mas barengan berangkat kerja bapak soalnya searah mas, tapi ya nanti pulangnye susah e mas.

**Lalu keuntungan yang dirasakan mas Gunawan kalau pakai motor sendiri?** Naik motor sendiri itu lebih praktis e mas, dari pada diantar itu kadang ribet e mas, kalau naik motor sendiri kan nanti kayak pulang sekolah saya bisa langsung les diluar, soale saya les diluar sekolah mas itu lho mas newtron, kalau pas diantar bapak itu saya harus nyari gojek dulu mas



**Mengapa mas Gunawan tidak naik angkutan umum saja kayak naik bis misalkan?** Wah..kalau saya dari pada naik angkutan umum kayak bis atau gojek gitu mending dianter bapak saya mas, soalnya ya itu tadi males nunggunya mas, belum lagi kalau pulangnya juga ribet e.., kalau pas kena les gitu iya kalau masih ada bis, lha kalau gak ada kan ya repot sendiri kan mas...*makane* sebenere paling enak naik motor mas, saya biasanya kalau pas les itu makai motor sendiri, tapi kalau enggak ya bareng bapak berangkat kerja mas.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Oleh : Putri (Siswa Kelas Tiga SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 24 Mei 2018 pukul 13:25 WIB

**Bagaimana menurut mbak Putri terkait kebijakan yang dilakukan oleh SMA N 1 Bantul tentang penggunaan kendaraan bermotor?** Kalau menurut saya aturan tentang bawa motor ini tuh berlaku untuk siapa aja yang belum punya SIM mas. Saya aja udah kelas tiga gak bawa motor kok mas, soalnya saya belum punya SIM dan gak boleh sama orang tua saya mas, ditambah sekolahan ada aturan ini ya udah saya gak bawa motor mas, saya kalau berangkat dan pulang sekolah biasanya bonceng temen kalau enggak ya dijemput ibuk mas.

**Bagaimana menurut mbak Putri dengan adanya program Sabtu Hijau ini?** Kalau pas sabtu hijau itu kan aturannya gak boleh bawa motor mas ke sekolah mas, ya berhubung saya udah sering diantar ya saya biasanya kalau pas sabtu hijau gini diantar ibuk mas.. biar gak repot juga yang penting saya ngikutin aturan sekolah ini mass.

**Apa tanggapan mbak Putri dengan adanya kebijakan seperti ini dan adakah problematika yang dialami mbak putri selama ini?** Adanya peraturan seperti ini sebenarnya kasian yang rumahnya jauh mas, soalnya nanti kalau gak boleh bawa motor trus gak ada yang ngantar juga susah mas. Kalau maunya orang tua saya ya saya pakai motor sendiri asalkan saya dah ada SIM mas, malahan saya juga disuruh bawa motor sendiri mas tapi ya saya malas mau buat bsok aja sekalian pas kuliah mas, ini kan alhamdulillah saya juga dah lulus, hehe

**Mengapa mbak Putri tidak menggunakan angkutan umum aja mbak kayak naik bis misalnya?** Ya saya kan selama ini diantar jemput orang tua kan ya mas, ya tadinya sempat kepikiran apa naik bis aja gitu atau gojek kan sekarang hp dah canggih, tapi orang tua gak mengizinkan e mas, katanya takut telat kan soalnya kalau bis kan banyak berhenti ngambil penumpang ya nanti takut telat, belum lagi nunggunya kan lama e mas, kan malu mas cewek kok telat gitu mass, jadi orang tua saya yang mengantar jemput.

## **TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Oleh : Fifi (Siswa kelas Dua SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 2 Juli 2018 pukul 18.30 WIB

**Bagaimana tanggapan mbak Fifi terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa kelas satu menggunakan motor?** Ya gini mas kalau saya sendiri sebagai siswa kelas dua ya kalau masalah makai motor dari sekolah gak jadi masalah kok mas, soalnya saya dah punya SIM juga mas, jadi dari sekolah gak ada larangan juga, saya kadang bawa motor kadang juga dianter mas.

**Berarti mbak Fifi kan bebas ya naruh motor dimana aja, Lha misalkan pas bawa motor diparkirkan dimana mbak?** Kalau masalah parkir saya gak mesti e mas, karena juga disini bebas mas, yang penting syaratnya yang boleh bawa motor itu dah punya SIM, kalau saya kadang ya diluar ditempat pak Tarjo itu kadang juga di dalam sekolah mas... kan saya juga kadang Cuma dianter kok mas soalnya rumah saya deket.

## **TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Oleh : Farid (Siswa kelas tiga SMA N 1 Bantul)

Tanggal : 2 Juli 2018 pukul 22:30 WIB

**Bagaimana tanggapan mas Farid terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa kelas satu menggunakan motor?** Kalau saya pas sekolah kemaren tuh bawa motor mas, saya sendiri dah kelas tiga dan udah punya SIM, jadi ya bebas lah mas, dari pihak sekolah gak melarang bawa motor kok mas, syaratnya yang penting dah punya SIM.

**Lha bagaimana dengan mas Farid sendiri yang udah punya SIM kalau menuju ke sekolah?** Untuk yang sudah punya SIM tuh bebas mas mau bawa motor boleh enggak juga boleh, parkir juga iya, didalam boleh diluar juga boleh, tapi kalau saya sering di luar kemaren pas masih sekolah itu mas, soalnya pas jam pulang tuh enak cepet ngambilnya mas,hehe

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditya Dwi Pradipta

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 Februari 1996

Alamat Asal : Jetis Sumuran Palbapang Bantul Yogyakarta

Fakultas / Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Pengembangan Masyarakat Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

E-Mail : Adityabambang20@yahoo.com

No. HP : 085743704228

Pendidikan :

- SD Palbapang Baru
- SMP N 1 Pajangan
- SMA N 1 kretek
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta